

**SISTEM JUAL BELI IKAN DI TEMPAT PEMASARAN IKAN
(TPI) CEMPAE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM**



Oleh

PUTRI DIANA
NIM: 15.2200.134

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM JUAL BELI IKAN DI TEMPAT PEMASARAN IKAN
(TPI) CEMPAE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM**



Oleh

PUTRI DIANA
NIM: 15.2200.134

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM JUAL BELI IKAN DI TEMPAT PEMASARAN IKAN
(TPI) CEMPAE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan Oleh

**PUTRI DIANA
NIM: 15.2200.134**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2019

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Diana
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan
(TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.134
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3959In.39/PP.00.09/12/18

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. 
NIP : 19601231 199103 2004
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....) 
NIP : 19730129 200501 1004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. 
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI IKAN DI TEMPAT PEMASARAN IKAN (TPI)
CEMPAE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM**


Disusun dan diajukan oleh

PUTRI DIANA
NIM: 15.2200.134

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 14 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19061231 1991032 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)
NIP : 19730129 2005011 004



Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Putri Diana
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan
(TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.134
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3959/In.39/PP.00.09/12/18
Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	Ketua	()
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	Sekretaris	()
Wahidin, M.HI	Anggota	()
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	Anggota	()

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Irma Sari Sangkui dan Ayahanda Akbar Mardin , dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan dibangku sekolah.
8. Kepala Walikota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh informan penulis di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Parepare, sebagai lokasi penelitian yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua, anak dan suami yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
11. Semua teman-teman penulis, seangkatan dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
12. Teman Posko KPM Benteng tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Untuk sahabat tercinta penulis yang senantiasa menemani dan menyamangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Lili Nur Cahyani, Rusdiana


Alim, Maulidya Julianti, Dian Hardianti Aulia, Husnia, Nurhadiyah, Eri Kuseriyadi, semoga kita wisuda bersama-sama dan menjadi sahabat sesyurga. amin ya robbil'alamin.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare 25 September 2019

Penulis,



Putri Diana
NIM: 15.2200.134



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Diana
NIM : 15.2200.134
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/ 07 September 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae
Analisis Etika Bisnis Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 September 2019

Penyusun,



Putri Diana
NIM: 15.2200.134

ABSTRAK

Putri Diana. *Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam*, (dibimbing oleh ibu Hj. Muliati dan Bapak Muhammad Kamal Zubair).

Masalah muamalah, Allah swt telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalah yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Etika bisnis Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menghilangkan rasa dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai syariah. Etika bisnis Islam juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi pedagang, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang terjadi mengenai sistem jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae yaitu: Mekanisme jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare ada dua macam transaksi jual beli ikan yaitu menggunakan sistem tunai dan hutang piutang, bentuk akadnya dengan kesepakatan yang tidak tertulis (secara lisan) atau saling percaya antara penjual dan pembeli. Para penjual dalam menjalankan pekerjaannya telah sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu Unity/Kesatuan (*Tauhid*), Equilibrium/Keseimbangan (*Al-Adl*), Free Will/Kehendak Bebas (*Al-Hurriyah*), Responsibility/Tanggung Jawab (Amanah) dan Kebenaran: Kebijakan dan Kejujuran (*Ihsan*).

Kata Kunci: Jual beli, Ikan, Etika Bisnis Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penellitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Teori Jual Beli	10
2.2.2 Teori Etika Bisnis Islam	20
2.3 Tinjauan Konseptual	41

	2.4 Bagan Kerangka Pikir	44
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	44
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
	3.3 Fokus Penelitian.....	45
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	45
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
	3.6 Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
	4.2 Mekanisme Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare	52
	4.3 Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Sistem Jual Beli Ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	56
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	70
	5.2 Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	44



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	4
4	Pedoman Wawancara	5
5	Keterangan Wawancara	10
6	Dokumentasi	16
7	Riwayat Hidup	22



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ش	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

ح	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوضُ	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْلُ	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

5.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia sebagai makhluk dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah swt. Oleh karena itu manusia sering kali melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam transaksi-transaksi dan hubungan sosial lainnya.

Islam hadir sebagai *rahmatan lil 'alamin* telah meletakkan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utamanya, ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan seluruh alam.⁶⁹ Di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan kebutuhannya tanpa melibatkan orang lain.⁷⁰

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam ajarannya yang menjadi pengikat dalam hal *bermuamalah*. Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia

⁶⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

⁷⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqh Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.18.

dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁷¹

Anjuran untuk melaksanakan Jual beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, seperti yang dijelaskan dalam Q.S.An-nisa/4 :29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁷²

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan manusia untuk melaksanakan perniagaan dengan jalan suka sama suka bukan dengan yang dibenci oleh Allah swt atau jalan batil, dalam ayat ini juga menunjukkan sebuah jalan yang harus ditempuh untuk menjalankan sebuah usaha yaitu cara berniaga.⁷³ Namun demikian jalan ini pun masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan tersebut seharusnya dijadikan salah satu pedoman atau landasan utama dalam pembahasan ekonomi lainnya.

Ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dan tidak dengan apa yang di istilahkan oleh ayat dengan kata *al-batil* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

⁷¹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 15-16.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Fajar Mulya, 2002), h.140

⁷³Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1980), h. 359.

Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah mekanisme jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Dengan kata lain, wajib bagi setiap Muslim untuk senantiasa mengaitkan seluruh perbuatannya dengan hukum syariah Islam, serta tidak melakukan sesuatu apapun, kecuali jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah swt.⁷⁴

Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama.⁷⁵

Bersikap jujur dan adil adalah salah satu hal yang paling penting dalam perdagangan dan jual beli. Oleh karena itu, demi menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli maka perlu mengetahui dan memperhatikan etika bisnis Islam.

Menurut Muhammad, etika bisnis Islam adalah suatu norma yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang di jadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis Islam.⁷⁶ Etika bisnis Islam mengajarkan manusia

⁷⁴M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: AL-Azhar Press, 2009), h. 53.

⁷⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 184.

⁷⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 14.

untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menghilangkan sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai syariah.⁷⁷ Etika bisnis Islam juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi pedagang, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai.⁷⁸

Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Menurut sejarahnya Pemasaran Ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan terutama di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengijon, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya. Pada dasarnya sistem dari pemasaran ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi.⁷⁹

Masyarakat di Kota Parepare 30% penduduknya bekerja sebagai nelayan. Di karenakan kota Parepare merupakan daerah pesisir pantai. Yang di mana para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pembeli di Tempat Pemasaran Ikan (TPI). Di mana metode penjualan yang dilakukan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) yaitu nelayan keluar kelaut untuk menangkap ikan terlebih dahulu, setelah itu hasil tangkapan ikannya di kumpulkan di kapal, kemudian kapal bersandar di Tempat Pemasaran Ikan (TPI). Setelah itu, ikan di letakkan di dalam gabus, kemudian gabus-

⁷⁷Thaha Jabir, *Bisnis Islam* (Yogyakarta: Group, 2005), h. 14.

⁷⁸Muchlis, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Ekonisia, 2004), h. 7.

⁷⁹ Dyah P, Sulistyani. *Analisis efisiensi TPI (tempat pelelangan ikan) kelas 1, 2 dan 3 di Jawa Tengah dan pengembangannya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan*. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005.h.9

gabus itu di bawah keluar daerah untuk di jual dan sebagian di jual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sistem jual beli yang di lakukan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI). Di mana penelitian ini berjudul: Sistem Jual beli Ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Kota Parepare Menurut Analisis Etika Bisnis Islam.

5.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka inti permasalahan dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut:

- 5.2.1. Bagaimana mekanisme jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kota Parepare ?
- 5.2.2. Bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terhadap mekanisme sistem jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kota Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kota Parepare .
- 1.3.2 Untuk mengetahui Bagaimana analisa Etika Bisnis Islam terhadap mekanisme sistem jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai sistem jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) di Cempae, Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi peneliti : Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.
2. Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dikalangan masyarakat secara umum khususnya bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

Almaidah Nur dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Serta analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada kegiatan jual beli antara penadah dan nelayan pengaturan timbangannya diatur oleh pihak penadah. Penentuan harga ditentukan oleh penadah ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan. Banyaknya keluhan mengenai proses jual beli yang dilakukan dengan penadahnya. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Terlebih lagi, ketika nelayan tidak memiliki tempat lain untuk menjual ikannya. Pada praktik jual beli yang diteliti oleh penulis, masih banyak terdapat permasalahan. Letak permasalahannya adalah pada penerapan etika bisnis Islam

dalam kegiatan jual beli ikan ekspor. Pada kegiatan jual beli di Kec. Mallusetasi hampir keseluruhan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.⁸⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus kepada perilaku penadah ikan ekspor yaitu terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor analisis etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian ini yaitu penelitian ini terkait dengan sistem jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae analisis etika bisnis Islam.

Nurasiah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut pada masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan meliputi wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Ujung Labuang sangat menguntungkan bagi mereka. Hal ini berdasarkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan tuntutan pasar, apabila ikan yang diperoleh nelayan langsung dibeli oleh *panyambang*, maka ikan tersebut akan tetap segar hingga sampai ke pasar. Berbeda apabila para nelayan sendiri yang membawanya ke pasar, tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama karena mereka masih ingin tinggal di laut. Kedua, transaksi ini akan menjadikan efektifitas waktu bagi nelayan untuk kembali mencari ikan karena hasil tangkapan mereka yang sebelumnya telah ada yang membeli. Berdasarkan kaidah *masalah*, transaksi jual

⁸⁰ Almaidah Nur “*Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*” (Studi di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru), (Skripsi sarjana: Program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (stain) Parepare, 2018).

beli seperti ini dibolehkan karena banyak kebaikan yang diperoleh dibandingkan dengankerugiannya.⁸¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu yaitu jual beli ikan yang di lakukan padasaat di laut tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan pada saat ikan telah sampai di darat.

Sarli Prakoter Giing dalam skripsinya yang berjudul “*Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam transaksi semacam ini termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam, yakni transaksi *talaqqi ruqban* yaitu peristilahan dalam fiqih muamalah yang menggambarkan proses pembelian barang dengan cara mencegat barang dagangan sebelum tiba atau sampai di pasar. Yang dimaksudkan agar pembeli dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar dan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari jual beli semacam ini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti meninjau berdasarkan kaidah masalah, dimana peneliti meninjau kebaikan-kebaikan yang timbul dari transaksi jual beli ikan di laut ini. Sedangkan penelitian di atas meninjau berdasarkan hadis yang melarang transaksi *talaqqi ruqban*.⁸²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu terkait dengan praktik jual beli ikan di pantai yaitu ikan belum sampai di

⁸¹Nurasiah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (StudiKasus Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang)* (Skripsi Sarjana: Program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (stain) Parepare, 2018).

⁸²Sarli Prakoter Giing “*Praktek jual beli ikan di pantai dalam Perspektif hukum Islam (Studi kasus di pelabuhan Samudera Cilacap)*, (Skripsi sarjana: Fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

tempat pemasaran namun telah dilakukan jual beli. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian terkait dengan jual beli ikan setelah sampai di tempat pemasaran.

Dari ketiga penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁸³

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁸⁴ Sedangkan secara terminologi diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸⁵ Jual beli dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah

⁸³Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.100.

⁸⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

⁸⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁸⁶

Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah: “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁸⁷

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.⁸⁸ Secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁸⁹

1. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist yakni:

Dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

Q.S Al-Baqarah/2:275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁸⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), h. 589.

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

⁸⁸ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 25.

⁸⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

Terjemahnya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹⁰

Q.S An-Nisa/4: 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁹¹

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksilainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayangnya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dalam menetapkan jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu

⁹⁰Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Fajar Mulya, 2002), h.75.

⁹¹Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 83.

ijab dan qabul yaitu menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama terdiri dari:⁹²

- 1) Pihak penjual (*bai'*).
- 2) Pihak pembeli (*Mustari*).
- 3) Ijab Dan Qabul (*Shighat*).
- 4) Benda atau barang yang di perjual belikan (*Ma'qud alaih*)

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:⁹³

- 1) Syarat-syarat pihak yang berakad (*Aqid*)

Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

⁹²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71.

⁹³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 71.

2) Syarat-syarat Shighat (*Ijab dan qabul*)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.⁹⁴ Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab dan Kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memtransaksi dan adanya tindakan, memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.⁹⁵

3) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual,

⁹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.71

⁹⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), h.56.

sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).⁹⁶

3. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:⁹⁷

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang –barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

⁹⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 76.

⁹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁹⁸

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan . barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan)
- 2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:⁹⁹

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga yang untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti .
- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam /laut, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

⁹⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80.

⁹⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 82.

Berikut merupakan bentuk gharar yang dilarang menurut jumhur ulama:¹⁰⁰

- a) Tidak ada kemampuan penjual untuk meyerahkan obyek aqad pada waktu terjadi aqad, baik obyek aqad itu sudah ada ataupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak ada kepastian tentang pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- c) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yangdijual.
- d) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- e) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek aqad.
- f) Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau yang berada pada satu obyek aqad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi aqad.
- g) Tidak ada kepastian obyek aqad, karena ada dua obyek aqad yang berada dalam satu transaksi.
- h) Kondisi obyek aqad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- b. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang , misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".

¹⁰⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 148-149.

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu . “begitu pula Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hambali, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.¹⁰¹

c. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

d. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.¹⁰²

- a) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- b) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) seperti menjual rambutan yang masih hijau , mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar, dalam

¹⁰¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101.

¹⁰²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 84.

artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil pembelinya.

- c) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - d) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Bisnis jenis ini berdasarkan budaya Arab jahiliyah menentukan produk mana yang boleh dibeli dengan melemparkan batu.¹⁰³ Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuandan tidak ada ijab qabul.
 - e) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- e. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atau sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga

¹⁰³Muhammad Zulaiman & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: Hikma, 2010), h. 364.

murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah, jual beli cara ini juga bertujuan untuk menipu pedagang luar kota agar tidak mengetahui harga sebenarnya di pasar.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

2.2.2 Teori Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha*. Sebagai petunjuk jamak dari *ethos*, *ta etha* berarti adat kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut.

Menurut kamus istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus, etika adalah kajian moralitas, meski etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persisi dengan moralitas. Etika adalah semacam

penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek.¹⁰⁴

Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.¹⁰⁵

Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika di maknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa etika merupakan sebuah kebiasaan, tingkah laku, pola hidup yang dianut oleh masyarakat setempat. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang di maksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki

¹⁰⁴ Apiaty Kamaluddin, *Administrasi Bisnis* (Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 273.

¹⁰⁵ Vaithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 2.

wujud, sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.¹⁰⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Griffin dan Ebert:

Bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Laba dalam hal ini diperoleh dari selisih anatar bisnis dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.¹⁰⁷

Definisi tersebut menitikberatkan kepada kemampuan menghasilkan dan pencapaian tingkat keuntungan atau laba. Dengan demikian, organisasi bisnis yang sukses adalah organisasi bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan memperoleh untung dari transaksi tersebut. Bisnis dan perdagangan merupakan aktivitas yang tidak hanya berujung pada kalkulasi untung dan rugi, kepakaran manajemen dalam menghandelnya, tetapi juga menjadi aktivitas yang mulia. Kemuliaan aktivitas bisnis tidak saja disebabkan aspek hukum dan moral agama yang turut menyertainya, tetapi juga pelaku bisnis yang selalu mengedepankan kaidah bisnis yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah dapat dipandang sebagai mujahid, pahlawan devisa yang menghidupkan anak istri dan keluarga serta turut partisipasi dalam pembangunan sosial keagamaan¹⁰⁸.

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.¹⁰⁹

¹⁰⁶Vaithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, h. 11.

¹⁰⁷Amirullah Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

¹⁰⁸Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 37.

¹⁰⁹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, h.3.

Hemat penulis, bisnis adalah aktivitas mengelola sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia untuk kemudian menghasilkan keuntungan, baik individu maupun kelompok. Aktivitas bisnis meliputi produksi barang, pendistribusian kepada agen atau menjual jasanya dengan cara penawaran dan pemasaran.

3. Pengertian Islam

Secara bahasa Kata “Islam” berasal dari: *salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk “*aslama*” yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dari kata *aslama* itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya .

Secara terminologis (istilah, makna) dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Wahyu yang diurunkan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya.

Bertujuan: keridhaan Allah swt, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri atas akidah, syariat dan akhlak. Bersumberkan Kitab Suci al-Qur’an yang merupakan kodifikasi wahyu Allah swt sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah

Rasulullah saw. Terminologi Islam secara bahasa (secara lafaz) memiliki beberapa makna. Makna-makna tersebut ada kaitannya dengan sumber kata dari "Islam" itu sendiri. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): "*Sin*", "*Lam*", dan "*Mim*". Beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan "Islam", memiliki kaitan makna dengan Islam. Dari situlah kita bisa mengetahui makna Islam secara bahasa. Jadi, makna-makna Islam secara bahasa antara lain: *Al istislam* (berserah diri), *As salamah* (suci bersih), *As Salam* (selamat dan sejahtera), *As Silmu* (perdamaian), dan *Sullam* (tangga, bertahap, atau taddaruj).¹¹⁰

4. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.¹¹¹

5. Etika Bisnis Islam

a. *Unity/Kesatuan (Tauhid)*

Keesaan, seperti direfleksikan dalam konsep Tauhid, merupakan dimensi Vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim: Ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan

¹¹⁰ Rahmat, Jalaluddin, Konsep Din dan Islam: Eksklusif dan Inklusif. <http://www.kampusislam.com> (diakses pada 10 April 2019)

¹¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al 2003), h. 38.

keteratutan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.¹¹²

Pertama, karena seorang Muslim memandang apapun yang ada didunia sebagai milik Allah swt, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiasakan oleh apapun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Ssegala bentuk pandangan rasisme ataupun sistem kasta menjadi tidak konsisten dengan pemikirannya.

Kedua, karena hanya Allah swt yang Maha Kuasa dan Maha Esa, maka kaum Muslim berbeda dengan kaum yang lainnya, terbebas dari dan tidak ikut akan semua bentuk kekuasaan lain kecuali Allah swt. Ia tidak pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain, dan tidak membiarkan dirinya dipaksa untuk bertindak tidak etis oleh siapapun. Karena Allah swt dapat mengambil dengan mudah apa yang telah ia berikan, maka kaum Muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana.

Ketiga, karena ia percaya bahwa hanya Allah swt yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya pertolongan dan kemurahan Allah swt. Tidak ada manusia atau binatang apapun yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya sebelum waktu yang digariskan-Nya hanya Allah swt yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya ia akan bertindak penuh keyakinan dan keberanian untuk apa yang etis dan Islami.

Keempat, pengaruh paling besar dari ucapan *La ilaha illa Allah* adalah bahwa kaus Muslim akan menaati dan melaksanakan hukum-hukum Allah swt. Ia percaya

¹¹²Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Mnajemen Perusahaan, 2004), hal.38..

bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun, niat ataupun tindakan dari Allah swt. Sebagai konsekuensinya ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.¹¹³

b. *Equilibrium/Keseimbangan (Al- 'Adl)*

Keseimbangan atau 'adl, menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.

Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam; ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah swt ketika ia menyebut kaum Muslim sebagai *ummatun wasatun*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berupaya dan mereka yang tak berupaya.¹¹⁴

Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Allah swt berfirman dalam Al-Quran yaitu QS. Al-Maidah/5:8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahanya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

¹¹³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 38-40

¹¹⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 41

takwa, dan bertakwalah kepada Allah swt, Sesungguhnya Allah swt Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹⁵

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya ‘sekadar’ membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*asyimetric information*). Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan.

Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

Khalifah atau pengembalian amanat Allah swt itu berlaku umum bagi semua manusia; tidak ada hak istimewa superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya (kapabilitas dan kapasitas). Individu-individu dicipta (oleh Allah swt) dengan kapabilitas, keterampilan, intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. *Walhasil*, manusia secara

¹¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.186.

instingtatif diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama, dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.¹¹⁶

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadat yang paling baik adalah bekerja dan berkarya berdasarkan kepada kapasitas dan kapabilitas masing-masing umat muslim, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban komunitas muslim dan lembaga yang memiliki representasi otoritas selayaknya menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu.

Monastitisme (kebiarawanan) dan *asketisisme* (pertapaan) dilarang; Nabi Muhammad saw. Diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadat tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupinya sendiri. Nabi Muhammad saw pernah memohon kepada Allah swt untuk berlindung diri agar beliau, antara lain tidak terjangkit penyakit lemah dan malas.

Moral hazard (*perilaku mendzolimi*) adalah hal yang sangat penting, oleh sebab itu, keseimbangan moral muslim mengarahkan untuk tidak tidak membikin *madhoraat* (kesulitan) dan *mafsadaat* (kerusakan), mengingat untuk kedua hal tersebut filsuf moral Islam yang senantiasa diingatkan oleh Nabi Muhammad saw. Fakta mengenai perilaku *madhoraat* yang menyakitkan orang lain perlu mendapatkan perhatian, baik yang disengaja oleh pelaku ataupun tidak. *Madhoraat* harus dilenyapkan tanpa mempertimbangkan niat yang melatarbelakanginya, apakah alasannya keduniaan ataupun akhirat. Namun kita harus cukup realistis dalam

¹¹⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 43-45

mengamati bahwa menghilangkan *madhuraat* sama sekali dari kehidupan manusia realtif tidak mungkin.¹¹⁷

c. *Free Will/Kehendak Bebas(Al-Hurriyyah)*

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya.

Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas dipasar, berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik, dimana produktivitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan menaikkan harga ataupun lainnya.

Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian,

¹¹⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 45-47

perdagangan maupun lainnya. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.¹¹⁸

Salah satu kekhasan dan keunggulan sistem etika ekonomi Islam adalah kebersatuannya dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Tanpa filter moral, maka kegiatan ekonomi rawan kepada perilaku destruktif yang dapat merugikan masyarakat luas. Tanpa kendali moral, kecenderungan penguatan konsumtivismenya, misalnya akan muncul praktik riba, monopoli, dan kecurangan akan menjadi tradisi. Inilah kebebasan ekonomi bermoral terkendali (*al-hurriyah*) yang menjadi ciri dan prinsip sistem Islam, seperti kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian.

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan membuat kontrak dan menepatinya atau menginkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah swt., akan menepatinya semua kontrak yang telah dibuatnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.¹¹⁹

¹¹⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 47-49

¹¹⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 49-50

d. *Responsibility/Tanggung Jawab (Amanah)*

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah swt dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (*Amal saleh*). Islam sama sekali tidak mengenal konsep Dosa Warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.

Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah swt. Tidak ada perantara sama sekali. Nabi Muhammad saw sendiri hanyalah seorang utusan (rasul) atau kendaraan untuk melewati petunjuk Allah swt yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah swt. Tidak ada seorang pun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas namanya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah swt.

Tanggung jawab muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu merupakan kembar dan tanggung jawab, maka bila yang disebut belakangan itu semakin ditekankan berarti pada saat yang sama yang disebut pertama pun mesti mendapatkan tekanan lebih besar.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.¹²⁰

e. Kebenaran: Kebijakan dan Kejujuran (*Ihsan*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.¹²¹

6. Etika Bisnis Nabi Muhammad saw :

Keberhasilan Muhammad saw dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Muhammad saw yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tanpa pada keberaniannya membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya seorang karyawan (Maisarah). Jika ia tidak memiliki pengalaman dan kemampuan berdagang maka ia hanya akan

¹²⁰Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 50-53.

¹²¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, 2004), hal.53-58.

menjadi pendamping Maisarah. Ia bertanggungjawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah. Demikian juga barang-barang dagangannya yang ia bawa dari pasar ke pasar atau tempat-tempat festival perdagangan. Berikut beberapa etika bisnis Muhammad saw dalam praktek bisnisnya antara lain:¹²²

Pertama, kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis Muhammad saw menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Gelar al-Amīn (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Muhammad saw pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

Kejujuran Muhammad saw dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilkauan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Ketika Muhammad saw menjual dagangan di Syam, ia pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Muhammad saw, “Bersumpahlah demi Lata dan Uzza!” Muhammad saw menjawab, “Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya.” Penolakan Muhammad saw dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada

¹²²Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sejarah Hidup Rasulullah* (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016) h. 146.

Maisarah, “Demi Allah swt, ia adalah seorang Nabi yang tanda-tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab kami.”¹²³

Dalam konteks sekarang, sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu menipu untuk meraup untung besar. Memang etika ini agak menjadi masalah karena masih banyak pelaku bisnis sekarang yang mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan cara curang, karena situasi eksternal atau karena internal (suka menipu). Sering pedagang menyakinkan kata-katanya disertai dengan ucapan sumpah (termasuk sumpah atas nama Tuhan). Padahal kegiatan bisnis yang tidak menggunakan kejujuran sebagai etika bisnisnya, maka bisnisnya tidak akan bisa bertahan lama. Para pelaku bisnis modern sadar bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan, termasuk untuk mampu bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang serba ketat dalam bersaing.

Tradisi buruk sebagian bangsa Arab adalah tidak bersikap jujur (berbohong) dalam menjajakan barang dagangannya. Barang yang cacat tidak diberitahukan kepada calon pembelinya. Penimbangan barang tidak tepat atau penimbangan barang antara barang kering dan basah. Cara-cara perdagangan mereka masih terdapat unsur penipuan. Dalam kondisi praktek mal-bisnis (kecurangan bisnis) seperti ini, Muhammad saw muncul sebagai pelaku bisnis yang mengkedepankan kejujuran, yang kemudian hari mengantarkan-nya sebagai pemuda yang memiliki gelar al-amīn.¹²⁴

¹²³ Muhhamad Saifullah. “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah”. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/artcle/view/215>. h. 146 (diakses pada 10 April 2019)

¹²⁴ Muhhamad Saifullah. “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah”. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/artcle/view/215>. h. 146 (diakses pada 10 April 2019)

Kedua, amanah. Amanah adalah bentuk masdar dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Muhammad saw dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad saw sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad saw menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanah yang ia terima dari Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Muhammad saw bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. Selama dalam perjalanan kafilah-kafilah tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku tertentu.

Setelah sampai di kota tujuan, Muhammad saw dan Maisarah membongkar barang dagangannya. Mereka berdua menggelar barang dagangannya dan menawarkan barang tersebut kepada para pengunjung. Barang dagangan tersebut habis terjual. Sebelum pulang Muhammad saw membeli beberapa barang untuk dijual di Makkah. Dari barang yang dibelinya, Muhammad saw juga memperoleh keuntungan. Tanpa diduga keuntungan Muhammad saw sangat besar dan membuat majikannya puas. Hasil keuntungan tersebut ia laporkan dan serahkan kepada Maisarah tanpa kurang sedikitpun. Setelah itu Muhammad saw diberi upah besar

sesuai dengan perjanjiannya, yakni empat kali dari gaji yang biasanya Khadijah berikan kepada karyawan lainnya.¹²⁵

Ketiga, tepat menimbang. Etika bisnis Muhammad saw dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi Muhammad saw menjauhi apa yang disebut dengan *muzabanah* dan *muḥaqalah*. *Muzabanah* adalah menjual kurma atau anggur segar (basah) dengan kurma atau anggur kering dengan cara me-nimbang. *Muzabanah* pada dasarnya adalah menjual sesuatu yang jumlah-nya, berat atau ukurannya tidak diketahui dengan sesuatu yang jumlahnya, berat atau ukurannya diketahui dengan jelas. *Muḥaqalah* adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum dipanen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan tanah untuk ditukarkan dengan gandum.

Apa yang dilakukan Muhammad saw di pasar Ukaz, Majinna, dan pasar-pasar lainnya adalah menjual beberapa barang, seperti kurma, anggur, gandum dan sejenisnya. Muhammad saw menimbang berat tersebut sesuai dengan ukurannya. Ia tidak mengurangi sedikitpun, sehingga kejujuran dan ketepatannya dalam menimbang sudah tersebar dimana-mana. Jika orang membeli barang dari Muhammad saw, mereka tidak ragu atas timbangannya.¹²⁶

¹²⁵ Muhhamad Saifullah. "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah". <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/artcle/view/215>. h. 146 (diakses pada 10 April 2019)

¹²⁶ Muhhamad Saifullah. "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah". <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/artcle/view/215>. h. 147 (diakses pada 10 April 2019)

Keempat, *gharar*. *Gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, *gharar* bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zhahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain *gharar* adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Dalam prakteknya Muhammad saw menjauhi praktek *gharar*, karena memuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual. Muhammad saw juga melarang penjualan secara *urbun* (*bai' al-urbun*). Muhammad saw melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (*panjar*) dan uang itu hilang jika pembelian dibatalkan. Penjualan yang menyertai *urbun* adalah seorang pembeli atau penyewa mengatakan:” Saya berikan lebih dahulu uang muka kepada Anda. Jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik Anda. Jika barang jadi dibeli maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar.”

Cakupan *gharar* ini sangat luas. Pertama, ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin yang masih ada dalam perut binatang ternak. Kedua, menjual barang yang tidak berada di bawah kekuasaannya, seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang akan dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. Hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu meng-alami perubahan atau rusak. Ketiga, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Barang dagangan dan pembayaran-nya kabur tidak jelas. Keempat, tidak adanya kepastian tentang sifat

tertentu dari benda yang dijual, seperti penjual berkata, “Saya jual kepada Anda baju yang ada di rumah saya.” Penjual tidak tegas menjelaskan baju yang mana, warna dan ukurannya, dan ciri-ciri lainnya. Kelima, tidak tegas jumlah harganya. Keenam, tidak tegas waktu penyerahan barangnya. Ketujuh, tidak adanya ketegasan bentuk transaksi. Kedelapan, tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas yang berbeda dengan harga sama dalam satu transaksi. Penjualan ini tidak tegas objek yang akan dijual. Kesembilan, kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Cara penjualan sebagaimana disebutkan di atas tidak sesuai dengan etika Muhammad saw dalam berbisnis.¹²⁷

Kelima, tidak melakukan penimbunan barang. Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut ihtikar. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang di-butuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Muhammad saw dalam praktek bisnisnya menjauhi tindakan penimbunan. Barang dagangan yang dibawanya selalu habis. Bahkan jika perlu barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah akan dijual semuanya. Namun karena keterbatasan alat transportasi Muhammad saw membawa barang secukupnya.

Muhammad saw sadar bahwa kebutuhan sehari-hari harus didistribusikan dengan baik. Barang dagangan tidak boleh disimpan lama sehingga barang tersebut langka dijumpai di pasar. Berdasarkan teori pasar, jika barang sedikit dan permintaan

¹²⁷ Muhhamad Saifullah. “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah”. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/artcle/view/215>. h. 148-149 (diakses pada 10 April 2019)

pasar besar maka harga barang menjadi tinggi. Jika harga tinggi maka keuntungan besar dapat diperoleh para pedagang. Namun konsumen akan mengalami kesulitan, khususnya mereka yang tidak mampu membayar sesuai dengan harga tinggi yang menjadi tuntutan pasar. Dalam tradisi Jahiliyyah, penimbunan barang merupakan salah satu strategi untuk memperoleh keuntungan besar. Mereka menunggu waktu-waktu yang strategis, misalnya pada masa festival pasar Ukaz. Pasar ini merupakan pasar yang besar yang digelar setahun sekali, tepatnya pada awal hingga pertengahan Dzul Qa'dah. Beberapa saat kemudian festival pasar berpindah ke Majanna dan Dzul Majid. Tradisi-tradisi penimbunan barang ini seolah-olah sudah terjadwal dari bulan ke bulan.¹²⁸

Keenam, tidak melakukan *al-ghab* dan *tadlīs*. *Al-ghab* artinya *al-khada* (penipuan), yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan *tadlīs* yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Dalam bisnis modern perilaku *al-ghab* atau *tadlīs* bisa terjadi dalam proses menaikkan harga yang melampaui kewajaran atau wan prestasi.

Rahasia kesuksesan Muhammad saw dalam praktek bisnisnya dilakukan dengan menerapkan harga yang sedang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginya yang penting adalah sirkulasi barang diantara para pedagang dan pembeli. Jangan sampai barang hanya berputar pada sekelompok tertentu saja. Tetapai barang tersebut terdistribusi ke lapisan masyarakat. Jika perputaran baārang berjalan dengan baik, maka aktivitas bisnis menjadi stabil, dan harga dapat dijangkau oleh

¹²⁸ Muhhamad Saifullah. "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah". <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/artcle/view/215>. h. 149-150 (diakses pada 10 April 2019)

masyarakat. Dalam hal ini Muhammad saw juga menjual sesuai dengan harga. Ia tidak memanipulasi harga dan tidak kompromi kepada pembeli yang menaikkan harga agar ia memperoleh keuntungan. Menaikkan harga dilakukan oleh pembeli ketika ia memperoleh pesanan dari pihak lain.

Etika Muhammad saw dalam menyampaikan informasi seputar barang dagangannya dilakukan secara rinci. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang dagangannya. Jika pembeli meminta atas kejujuran Muhammad saw atas kondisi barang dagangannya dengan sumpah atas nama Tuhan, Muhammad saw selalu menolaknya. Baginya berkata jujur merupakan kunci kesuksesan bisnis.¹²⁹

Ketujuh, saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.

Dalam berniaga Muhammad saw mendeskripsikan barang dagangan yang akan dibeli oleh konsumen. Jika barang ada cacatnya Muhammad saw mengatakannya terus teras. Jika barang dagangan bagus, ia mengatakannya sesuai dengan keadaannya. Bahkan dalam satu riwayat, Muhammad saw memberitahukan harga pembeliannya, dan seberapa banyak konsumen akan memberikan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada konsumen. Atas dasar sikap Muhammad saw ini,

¹²⁹ Muhhamad Saifullah. "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah". <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/artcle/view/215>. h. 150(diakses pada 10 April 2019)

konsumen yang merasa puas atas barang yang dibelinya, ia akan memberikan keuntungan atau jasa lebih karena perasaan yang puas.¹³⁰

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sistem yaitu: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asa, dsb), (3) metode: pendidikan (klasifikasi, individual, dsb).¹³¹ Menurut Schoderbek, sistem adalah himpunan/kumpulan bagian yang saling berhubungan secara teratur antara objek-objek dan lingkungan mereka agar terbentuk dengan utuh.¹³² Sistem adalah totalitas himpunan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2.3.2 Jual beli Ikan adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, yang di mana ikan sebagai objek yang diperjual belikan.
- 2.3.3 Tempat Pemasaran Ikan (TPI)

¹³⁰ Muhhamad Saifullah. "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah". <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/artcle/view/215>. h. 150-151 (diakses pada 10 April 2019)

¹³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), h. 1320.

¹³² Dewi k. Soedarsono, *Sistem Manajemen Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 2.

Tempat Pemasaran Ikan (TPI) adalah pelabuhan khusus yang merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksi maupun pemasarannya.

Tempat Pemasaran Ikan (TPI) merupakan tempat bertambat dan labuh perahu / kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan merupakan lingkungan kerja ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum dan jasa untuk memperlancar kegiatan perahu / kapal dan usaha perikanan. Lebih lanjut Tempat Pemasaran Ikan (TPI). merupakan salah satu unsur prasarana ekonomi yang dibangun dengan maksud untuk menunjang tercapainya pembangunan perikanan terutama untuk perikanan skala kecil. Mengingat peranan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) sangat strategis, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar aset pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat nelayan dan pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah setempat.¹³³

Jadi yang dimaksud dengan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae kecamatan Soreang Parepare adalah tempat pembongkaran hasil tangkapan yang diperoleh nelayan untuk selanjutnya mengalami proses sortasi, pensucian, penimbangan, penjualan dan pengepakan. Setelah itu produk akan didistribusikan, sebagian untuk konsumsi lokal dalam bentuk segar, sebagian untuk prosesing, ekspor, maupun disalurkan ke tempat pembekuan untuk selanjutnya diawetkan.¹³⁴

¹³³Widayati, Tri. *Analisis Efisiensi Teknis Tempat Pelelangan Ikan dan Tingkat Keberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan Serta Strategi Pemberdayaannya di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah*. (Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008).h.42

¹³⁴Dyah P, Sulisty Ani. *Analisis efisiensi TPI (tempat pelelangan ikan) kelas 1, 2 dan 3 di Jawa Tengah dan pengembangannya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan*. (Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005).h.27

2.3.4 Etika Bisnis Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam (al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama).¹³⁵

Dengan demikian definisi operasionalnya adalah suatu mekanisme jual beli ikan yang dilakukan antara penjual dan pembeli di kecamatan Soreang Kota Parepare dimana di dalamnya terdapat aturan dan norma yang akan dikaji berdasarkan Etika Bisnis Islam.

2.4 Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.¹³⁶ Dari definisi di atas, maka dapat dijabarkan bahwa pedagang ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Parepare belum diketahui apakah telah menggunakan mekanisme jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

¹³⁵Veithzal Rivai (Cendekiawan Muslim), *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2011), h. 237.

¹³⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, tahun 2013), h. 26.

2.4.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan di teliti sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶⁹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷⁰ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

⁶⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁷⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae, kecamatan Soreang Kota Parepare..

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Sistem jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae kecamatan Soreang Kota Parepare.

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁷¹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait dengan system jual beli ikan di tempat pemasaran ikan (TPI) Cempae

⁷¹Hilma Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h.65.

3.4.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁷² Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Internet (download. Pdf)

3.4.2.3 Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷³ Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

3.5.1 Tehnik *Library Research*

Tehnik *library research* duunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan

⁷²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁷³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Tehnik *Field Research*

Tehnik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengamati Sistem Jual Beli Model Bauran di Tempat Paemasaran Ikan (TPI) Cempae Parepare menurut Etika Bisnis Islam. kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

2. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan sebara lisan antara narasumber atau responden dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Sistem Jual Beli Ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Parepare menurut Etika Bisnis Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁷⁴ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data


Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informasi sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:⁷⁵

3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

⁷⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁷⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae

Kota Parepare secara geografis terletak pada koordinat antara $3^{\circ}57'39''$ – $4^{\circ}04'49''$ LS dan $119^{\circ}36'24$ - $119^{\circ}43'40$ BT, dibatasi oleh Kabupaten Pinrang di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap di sebelah Barat, Luas wilayah Kota Parepare $\pm 99,33$ km² yang meliputi 4 (empat) kecamatan (bacukiki, bacukiki barat, bacukiki ujung, dan soreang dan 22 kelurahan.

Potensi perikanan tangkap Kota Parepare pada tahun 2016 sebanyak 4325,2 ton, agar potensi perikanan tangkap bisa maksimal maka diperlukan suatu tempat transaksi jual beli yang lebih memadai sehingga hasil tangkapan nelayan bisa langsung terserap dimasyarakat, harga ikan dan mutu hasil tangkapan nelayan terkontrol.

Sebagai pelaksanaan perintah dari peraturan pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yang menetapkan bahwa Menteri yang membidangi bidang perikanan harus menyusun cara distribusi dan pemasaran ikan yang baik, maka di susun Pedoman cara Pengelolaan Pasar Ikan yang Baik (CPPIB) Atau Good Fish Market Practice (GFMP).

Pedoman Cara Pengelolaan Pasar Ikan yang Baik (CPPIB) adalah cara pengelolaan pasar ikan yang memperhatikan aspek keamanan dan mutu hasil perikanan, antara lain :

1. Melakukan cara bongkar muat ikan yang tidak menyebabkan kerusakan pada ikan.
2. Mengendalikan kondisi lingkungan pasar ikan, distribusi dan penyimpanan ikan khususnya yang berkaitan dengan dengan suhu dan kebersihan, dan
3. Mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran ikan yang didistribusikan.

CPIPIB mencakup cara-cara pengelolaan pasar ikan yang baik. Sejak bahan baku masuk kelokasi pasar sampai produk keluar dari pasar ikan.

UPTD Tempat Pemasaran Ikan (TPI) merupakan salah satu unsur pelaksana teknis dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare. Diharapkan kedepannya UPTD Tempat Pemasaran Ikan bisa dijadikan sebagai pasar higienis di Kota Parepare.

4.1.2 Tujuan

Tujuan pembentukan UPTD Tempat Pemasaran Ikan adalah sebagai berikut

1. Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang mutu hasil perikanan.
2. Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, kordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pelaksanaan pengujian mutu.
3. Melakukan keiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, kordinasi, dan penyusunan laporan di bidang pengawasan pengelolaan, pengangkutan dan pemasaran ikan.

4. Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data objek kerja di bidang rencana pemanfaatan jenis ikan.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan bahan-bahan berbahaya terhadap produk-produk perikanan.
6. Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data objek kerja, di bidang rencana pemanfaatan jenis ikan.

4.2 Mekanisme Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai untuk menangkap ikan diperlukan alat yang memadai, misalnya: kapal, pancing, dan jaring.

Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, berkembang dan tumbuh di kawasan pesisir yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Nelayan yang di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae adalah nelayan yang menangkap ikan menggunakan jaring biasanya di nahkodai oleh satu ketua kapal dan ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 5-10 orang. Kapal nelayan ini beroperasi atau menangkap ikan di laut lepas. Sebelum penambang keluar kelaut lepas untuk menangkap ikan, penambang terlebih dahulu meminta modal (parongkosang) kepada *punggawa bale* untuk persiapan ditengah laut, seperti solar dan es balok nominal modal yang dikeluarkan oleh *punggawa bale* sekitar 3-5 jt sekali keluar kelaut lepas.

Biasanya para nelayan berlayar selama beberapa hari, lamanya para nelayan berlayar tergantung hasil tangkapan mereka. Bila musim ikan tiba penambang hanya membutuhkan waktu 3-5 hari dilaut lepas untuk menangkap ikan. Sedangkan bila masuk musim badai (*bare'*) dan bulan purnama (*carauleng*) ikan sulit untuk didapat. Sebelum penambang tersebut sampai ke darat, terlebih dahulu ia memberi informasi kepada *punggawa bale* bahwa sekian ton ikan dan menjelaskan jenis ikan yang sudah ditangkap, misalkan ikan *pareang*, *lajang*, *tembang Sabula*. Kemudian *punggawa bale* tersebut berkumpul di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae menunggu penambang tiba didermaga. Setelah tiba didermaga pada saat itulah terjadi transaksi jual beli ikan antara penambang dan para *punggawa bale*. Kemudian para *punggawa bale* memasukkan ikannya didalam gabus, setelah ia membelinya di penambang, dan para *punggawa bale* menjual ikannya kepada pembeli yang datang di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae. Di mana ini sesuai dengan pernyataan salah satu penjual ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae, berikut pernyataannya :

“Kalau sandarmi kapal dibongkar ikan baru terjadimi transaksi antara *punggawa bale* dan pembeli (*pa'gandeng*, pembeli yg lain”.⁷⁶

Berikut ungkapan dari penjual lainnya, yaitu:

“Ada dua macam proses transaksi jual beli ikannya yaitu sistem secara tunai artinya pembayarannya langsung lunas dan hutang piutang artinya pembayarannya itu dilakukan 1-2 hari”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan *punggawa bale*, maka dapat diketahui bahwa mekanisme atau prosedur transaksi jual beli ikan yang dilakukan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae yaitu transaksi jual belinya dilakukan dengan dua macam proses transaksi jual beli ikan. Pertama, transaksi jual

⁷⁶Hasil wawancara dengan Chairil Junaidi (*Punggawa Bale*), 19 Agustus 2019.

⁷⁷Hasil wawancara dengan M. Rafi (*Punggawa Bale*), 19 Agustus 2019.

beli ikannya yaitu menggunakan sistem secara tunai, artinya transaksi pembayarannya dilakukan secara langsung. Kedua, transaksi jual beli ikannya yaitu secara hutang piutang, artinya transaksi pembayaran dilakukan selama 1-2 hari. Kedua hal tersebut, dilakukan ketika kapal yang membawa ikan sudah sampai di dermaga. Kemudian, ikan tersebut dipindah tempatkan dari kapal kemudian dimasukkan kedalam gabus. Adapun bentuk akad yang digunakan yaitu dengan kesepakatan tidak tertulis (lisan) atau saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi jual beli ikan ini mereka melakukan tawar menawar mengenai harga ikan. Apabila harga ikan telah disepakati maka proses transaksi jual beli selesai. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih jenis ikan yang ada di Tempat Pemasaran Ikan (TPI).

Khiyar menurut secara Bahasa dari kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan khiyar secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkannya atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syari yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesempatan ketika berakad".⁷⁸

Menurut Abdurrahman al-Jasiri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam

⁷⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 99.

mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi di abad modern yang serba canggih, dimana jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya : “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak-hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam mejahtukan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang-barang yang ia inginkan.⁷⁹ Dalam Hadist Ibnu Majah No. 2173

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَاحِدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَأُ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdah] dan [Ahmad Ibnul Miqdam] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Jamil bin Murrah] dari [Abu Al Wadli'i] dari [Abu Barzah Al Aslami] ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai pilihan selama keduanya belum berpisah.”⁸⁰

Berdasarkan Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli selalu ada pilihan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan atau mneruskan transaksi sebelum mereka berdua berpisah atau meninggalkan tempat transaksi. Sedangkan khiyar ada dua macam; *khiyar syarat* ialah menurut bahasa diucapkan beberapa makna diantaranya: mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa “syarat itu menguasaimu atau milikmu.” Syarat adalah sebab (*sabab*) dan khiyar adalah disebabkan (*musabbab*), ia

⁷⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, h. 99.

⁸⁰ Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz II, terj. Al Ustadz H. Abdullah Shinhaji, Trajamah Sunan Ibnu Majah Jilid II (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), h.130.

termasuk menyandarkan *musabbab* dengan *sabab* menurut aturannya *idhafah* (penyandaran) yang hakiki. Sedangkan *khiyar majelis* ialah *majelis* secara bahasa bentuk *mashdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare ada dua macam transaksi jual beli ikan yaitu menggunakan sistem secara tunai dan secara hutang piutang. Adapun bentuk akad yang digunakan yaitu dengan kesepakatan tidak tertulis (lisan) atau saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi jual beli ikan ini mereka melakukan tawar menawar mengenai harga ikan. Apabila harga ikan telah disepakati maka proses transaksi jual beli selesai. Dan pembeli diberikan pilihan untuk memilih jenis ikan.

Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Sistem Jual Beli Ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Etika bisnis merupakan suatu bidang usaha yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab yang diterapkan dalam lingkup perdagangan dan bidang usaha.

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “business” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis di artikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang

usaha.⁸¹ Dalam kamus umum Bahasa Indonesia berdagang yaitu berniaga; jual beli.⁸² Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Faathir/35 : 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁸³

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa menafkahkan sebagian rezeki yang di berikan oleh Allah swt melalui usaha yang dilakukan secara baik dengan cara diam-diam maupun terang-terangan. Ekonomi Islam adalah ekonomi berdasarkan ketuhanan sistem ini bertitik tolak dari Allah swt, bertujuan akhir kepada Allah swt dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah swt. Ativitas ekonomi adalah serangkaian usaha manusia untu memenuhi kebutuhan hiupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seorang muslim dituntut untuk berperilaku sesuai dengan etika dalam ajaran Islam. Etika alam ajaran Islam untuk melakukan ativitas ekonomi biasa dikatakan dengan etika bisnis Islam.

Dari hasil wawanara yang dilakukan oleh penulis di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kec Soreang Kota Parepare tentang mekanisme sistem jual beli ikan dalam pandangan etika bisnis Islam yaitu :

1. *Unity/Kesatuan (Tauhid)*

⁸¹Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 20.

⁸²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2006), h. 255.

⁸³Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 700.

Di dalam etika bisnis Islam salah satu prinsipnya yaitu Unity/Kesatuan (*Tauhid*) berarti bahwa Allah swt sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Seorang Muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah Swt, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiasakan oleh apapun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Percaya bahwa hanya Allah swt yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya pertolongan dan kemurahan Allah swt. Seorang Muslim dalam menjalankan bisnisnya harus patuh, berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak Allah swt. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kec. Soreang Kota Parepare berupa menjalankan salat tepat waktu, bersedekah dan berdoa. Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Mustang sebagai berikut :

“Kalau saya sendiri bekerja ka paling pertama itu niat, niatnya itu karena mau beribadah kepada Allah swt. Apalagi pas masuk waktu salat saya biasanya lebih ku pilih salat dulu baru ku lanjutkan lagi pekerjaanku”⁸⁴

Hal yang sama di kemukakan pula oleh bapak Husain yaitu:

“Saya bekerja semata-mata untuk nafkahi keluargaku dari pada lao ka minnau jadi tidak ma’barakka. *Yako makassamang i pole kappala e sibawa mattama wettu sempajang e, ulebbireng lao massempajang jolo. Pura pi matu massempajang nappa i patterru jamang e*⁸⁵.

Artinya:

“Saya semata-mata bekerja untuk nafkahi keluarga, dari pada saya pergi mencuri dan rezekinya tidak berkah. Jika bersamaan kapal datang dan

⁸⁴.Hasil wawancara dengan Mustang (*Punggawa Bale*), 21 Agustus 2019

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Husain (*Punggawa Bale*), 21 Agustus 2019

masuknya waktu salat. Lebih memilih untuk salat, nanti setelah salat baru selesai pekerjaan.

Hal yang sama di tuturkan oleh Bapak Herman yaitu :

“Rezeki yang ku dapat, ku gunakan i untukenuhi kebutuhan keluarga ku biasa juga kalo ada lebih-lebih ku sedekahkan i di masjid biasanya. Biasanya kalau bekerja ka baru masuk waktu salat, salat ka dulu belakangan pi baru ku lanjut lagi kerja ku.”⁸⁶

Berdasarkan wawacara di atas prinsip Unity/Kesatuan (*Tauhid*) yang di lakukan oleh para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kec. Soreang Kota Parepare bahwa para penjual dalam melakukan jual beli selalu di serta dengan niat untuk beribadah kepada Allah swt dan untuk menafkahi keluarganya dengan rezek yang berkah. Selain itu bentuk perilaku ketakwaan yang ditunjukkan oleh para penjual yaitu dengan menjalankan salat lima waktu dengan tepat waktu. Para penjual juga ketika memiliki rezeki maka mereka biasanya akan menyumbangkan hartanya sebagian. Mereka juga dalam bekerja tidak hanya semata-mata mencari rezeki namun mereka menjadikan pekerjaannya sebagai sarana untuk bersyukur.

Adapula beberapa penjual yang lebih mementingkan menyelesaikan pekerjaannya atau transaksi jual beli ketimbang daripada menjalankan salat terlebih dahulu dengan berbagai alasan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Aldo yaitu :

“Kan waktu kapal datang tidak tentu di sini biasanya sebelum subuh, atau sesudah subuh, sebelum dhuhur atau sudah dhuhur, sebelum maghrib atau sebelum isya tapi kalau *bersamaang* i waktu salat sama datang kapal biasa ku selesaikan dulu pekerjaan ku kalau panjang ji waktunya itu salat karena pakaian ku toh bau ikan i jadi biasa kalau tidak bawaka baju ganti ku tunda dulu salat ku nanti kalau selesai pulang meka kerumah baru salat”⁸⁷

Hal serupa dituturkan pula oleh Bapak Sukardi yaitu :

⁸⁶.Hasil wawancara dengan Herman (*Punggawa Bale*), 23 Agustus 2019

⁸⁷.Hasil wawancara dengan Aldo (*Punggawa Bale*), 23 Agustus 2019

“Kalo biasanya saya de’ ku teruskan dulu pekerjaan ku apana biasa bau baju e, masa pergi ki salat, adasah memang tempat ganti baju sama tempat bersih-bersih tapi biasanya tidak bawaka baju ganti jadi di rumah pi baru ka salat”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Kec. Soreang Kota Parepare bahwa para penjual lebih mementingkan menyelesaikan transaksi jual beli atau pekerjaannya ketimbang menjalankan salat terlebih dahulu. Ada beberapa penjual yang enggan melaksanakan salat pada saat melakukan proses transaksi jual beli karena kondisi pakaian mereka yang kadang tidak bersih karena harus berbaur dengan ikan. Sehingga akan sulit jika harus pulang kerumah hanya sekedar untuk berganti pakaian, walaupun di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae sudah tersedia tempat berganti pakaian atau bersih-bersih namun terkadang mereka tidak membawa pakaian dari rumah sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya ketimbang salat. Nanti setelah pulang kerumah mereka baru akan melaksanakan salat.

Tindakan yang dilakukan oleh para penjual tersebut yaitu mereka melalaikan waktu salat. Seharusnya yang dilakukan adalah bersegera menunaikan kewajiban salat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama sebab kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah swt untuk beribadah kepadanya.

Sebagai seorang penjual muslim tidak boleh menyibukkan diri semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sendiri atau keuntungan materi dengan meninggalkan kewajiban. Sehingga jika datang waktu salat mereka harus meninggalkan pekerjaannya atau aktivitasnya, begitu pula dengan kewajiban-kewajibannya yang lain. Seorang penjual muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukkan pekerjaan.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Sukardi (*Punggawa Bale*), 25 Agustus 2019

Di lihat dari sisi lain para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae sangat giat dalam melakukan pekerjaannya yaitu mereka memulai pekerjaannya sejak dini hari biasanya hingga malam hari tergantung kapan datangnya kapal. Mereka berharap dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan rezeki yang berkah, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mereka juga berbagi kepada sesama yaitu melalui sumbangan. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa para penjual tidak hanya mementingkan diri sendiri namun juga memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae perilaku mereka sudah sesuai dengan prinsip unity dilihat dari niat mereka melakukan pekerjaan tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarganya namun juga mereka menjadikan pekerjaannya sebagai sarana beribadah kepada Allah swt dan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah swt. Serta mereka juga tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya tidak hanya berfokus kepada diri sendiri saja. Walaupun ada beberapa penjual ketika melakukan pekerjaannya tetap melaksanakan salat tepat pada waktunya akan tetapi masih ada sebagian yang lalai dalam melaksanakan salat tepat waktu.

2. *Equilibrium/Keseimbangan (Al-Adl)*

Keseimbangan atau '*adl*', menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.

Hal ini disebabkan karena prinsip lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang.

Keadilan dalam dunia jual beli harus diwujudkan dalam bentuk kualitas, kuantitas dan takaran maupun timbangan harus benar-benar sesuai dengan etika bisnis Islam.

Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam; ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah swt ketika ia menyebut kaum Muslim sebagai *ummatun wasatun*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang mempunya dan mereka yang tak mempunya.

Prinsip keseimbangan (*Al-Adl*) yang dilakukan para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae yaitu dengan memberitahukan tentang spesifikasi ikan yang akan di jual kepada para pembeli, sebagaimana yang di paparkan oleh Bapak M. Amin yaitu :

“Kitakan ada pembicaran sebelumnya jadi kalau artinya sudah dibicarakan kualitasnya 90% dengan sekian harga dengan jumlah yang di tentukan tapi untuk harga sendiri biasa harganya masih di nego lagi.”⁸⁹

Hal yang sama di kemukakan pula oleh bapak Baharuddin yaitu :

“Dalam proses penjualan kita menjelaskan spesifikasi ikan yang akan di jual, sekian % dijelaskan barunya ikan, 70%, 80% dan 90% apakah ikannya masih baru, ikan disini jarang bermalam apalagi kalau musim begini, banyak ikan biasa bermalam tapi tidak sering.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam melakukan transaksi jual beli ikan mereka memberitahukan tentang spesifikasi dari ikan yang akan di jual dari pembeli agar pembeli mengetahui kondisi ikan yang akan di belinya.

Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang di butuhkan oleh setiap pembeli karena dengan kelengkapan informasi sangat menentukan bagi

⁸⁹Hasil wawancara dengan M. Amin (*Punggawa Bale*), 25 Agustus 2019

⁹⁰Hasil wawancara dengan Baharuddin (*Punggawa Bale*), 27 Agustus 2019

pembeli dalam memilih ikan yang di inginkan sebagai seorang penjual muslim tidak boleh mengada-ada memberikan informasi mengenai ikan yang dijual agar pembeli tidak merasa kecewa terhadap ikan yang akan dibelinya.

Sedangkan bentuk keadilan yang ditunjukkan dengan adil dalam menakar atau menimbang ikan yang di jualnya mereka menggunakan gabus untuk penyimpanan ikan yang ingin dibeli sesuai dengan jumlah pesanan atau keinginan pembeli. seperti yangdikemukakan oleh Bapak Sang Kui yaitu :

“Pembeli di sini itu berpengalaman mi karena sering sekali mi beli di sini, jadi berapa banyak jumlah ikan dibutuhkan ditau mi apalagi sebelumnya sudah ada pembicaraan tentang jumlahnya ikan yang mau na beli, misalnya 2 gabus na minta jadi begitu juga yang dikasi sesuai dengan pesanan.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam melakukan transaksi jual beli terkat dengan jumlah ikan yang di pesan oleh para pembeli mereka benar-benar menyesuaikan jumlah yang di pesan dengan ikan yang di berikan kepada pembeli. Perilaku keseimbangan (keadilan) penjual harus benar-benar memperhatikan kualitas, kuantitas, takaran atau jumlah timbangan dari barang yang di jualnya agar para pembeli tdak kecewa terhadap barang yang di belinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam menjalankan pekerjaannya atau proses transaksi jual beli ikan telah sesuai dengan prinsp equilibrium/keseimbangan (*Al-Adl*) dlhat dari bagaimana para penjual melakukan transaksi jual belinya benar-benar memperhatikan hak-hak para pembeli seperti menjelaskan spesifkasi dari ikan yaitu kualitas, kuantitas dan takaran atau jumlah timbangan dari ikan yang ingin dibeli.

⁹¹Hasil wawancara dengan Sang Kui (*Punggawa Bale*), 29 Agustus 2019

3. *Free Will/Kehendak Bebas (Al-Hurriyyah)*

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlakukannya.⁹² Prinsip kehendak bebas yang dilakukan para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae yaitu memberikan kebebasan kepada pembeli dalam memilih atau menentukan jenis ikan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Chairil Junaidi yaitu :

“Disini itu kalau ada pembeli, baik itu pembeli lama atau pembeli baru kalau mau liat ikan karna mau pilih sendiri kan tidak papaji kita dengan senang hati biarkan mereka pilih sendiri biar na tau i sendiri kondisi ikan e.”⁹³

Hal yang sama di tuturkan pula oleh Bapak Baharuddin yaitu :

“Biasa di sini ada juga pembeli yang datang pas masuk kapal jadi bisa langsung na pilih-pilih ikan yang mau na beli karena kta disin tidak pernahji dilarang pembeli yang mau langsung pilh ikan yang na mau i.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam menjalankan jual beli ikan mereka memberikan kebebasan

⁹²Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 47

⁹³Hasil wawancara dengan Chairil Junaidi (*Punggawa Bale*), 19 Agustus 2019

⁹⁴Hasil wawancara dengan Baharuddin (*Punggawa Bale*), 27 Agustus 2019

kepada para pembeli untuk memilih atau menentukan jenis ikan yang di tentukan. Kehendak bebas oleh para penjual juga dalam bentuk tidak memaksa para pembeli, para penjual memberi kebebasan kepada para pembeli untuk mendapatkan ikan sesuai dengan selera, kualitas dan juga harga yang ditetapkan dan disepakati, mereka memberikan atau memilihkan ikan yang terbaik, sesuai dengan permintaan pembeli.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae mereka memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan disana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para penjual dalam melakukan pekerjaannya atau transaksi jual beli sudah sesuai dengan prinsip free will/kehendak bebas dapat dilihat dari bagaimana parapenjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam melakukan transaksi jual beli memberi kebebasan kepada para pembeli untuk memilih atau menentukan jenis ikan yang dingnkan serta memberi kebebasan kepada parapenjual lain untuk melakukan jual beli di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae.

4. *Responsibility*/Tanggung jawab (Amanah)

Aksioma tanggung jawab ndividu begitu mendasar dalam ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (*Amal saleh*). Islam sama sekali tidak mengenal

konsep dosa warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.⁹⁵

Prinsip ini memberikan kesadaran penuh kepada setiap individu bahwa segala sesuatu itu akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah swt. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Husain yaitu :

“Kalau ada pembeli yang pesan ikan baru na rincikan i soal jenis ikannya sama kualitasnya sama waktu pengambilan ikan kita disini pasti rata-rata tepat waktu biar tidak kecewa pembeli e sama kesiniji lagi beli.”⁹⁶

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Sang Kui yaitu :

“Biasa itu ada pembeli yang banyak sekali kriteria ikan yang na mau i jadi sebisa mungkin kita disini penuh apa yang na mau, karena kita sebagai penjual harus ki bertanggung jawab atas maunya pembeli.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae mereka dalam melakukan transaksi jual beli menepati janji atau akad yang di lakukan sebelumnya dengan penjual serta mereka bertanggung jawab atas akad tersebut. Para penjual juga menyiapkan ikan dengan segi kualitas dan kuantitas serta waktu penyerahan ikan sesuai dengan keinginan pembeli. walaupun bentuk akad dalam transaksi jual beli ikan tersebut hanya bermodal omongan saja tetapi harus berlaku jujur serta bertanggung jawab. Mereka dalam melakukan transaksi jual beli ikan tujuannya bukan hanya mencari keuntungan semata namun untuk mencari keberkahan dari Allah swt sehingga mereka benar-benar memperhatikan hak-ak orang lain.

Segala aktivitas ekonomi walaupun dilakukan dalam berbagai bentuk kebebasan bukan berarti bahwa saat semua tujuannya telah selesai atau ketika

⁹⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 47

⁹⁶Hasil wawancara dengan Husain (*Punggawa Bale*), 21 Agustus 2019

⁹⁷Hasil wawancara dengan Sang Kui (*Punggawa Bale*), 29 Agustus 2019

mendapat keuntungan maka bisa lepas dari tanggung jawab. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah penjual lakukan, baik itu bentuk pertanggung jawaban pada saat proses transaksi, maupun melakukan perjanjian jual beli dengan penjual lainnya.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Nabi Muhammad saw dalam menjalankan bisnis salah satunya yaitu amanah adalah bentuk masdar dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Muhammad saw dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad saw sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad saw menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Muhammad saw bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. Selama dalam perjalanan kafilah-kafilah tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku tertentu.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam melakukan transaksi jual beli telah sesuai dengan prinsip responsibility/tanggung jawab (amanah) karena mereka dalam melakukan transaksi jual beli benar-benar memperhatikan hak-hak orang lain serta bertanggung jawab terkait dengan hal-hal yang di inginkan pada saat proses akad.

5. Kebenaran: Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat memeberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini pula yang di lakukan oleh para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sukardi yaitu:

“Kalau untuk melayani pembeli itu kita di sini bersikap rama biar tidak lari pembeli e sama nyaman juga pembeli kan pembeli itu adalah raja.”⁹⁸

Hal yang sama di tuturkan pula oleh Bapak M. Rafi yaitu:


“Kita sebagai penjual harus ki sopan sama pembeli biarpun pembeli itu banyak maunya tapi haruski juga ramah sama mereka yang penting tidak lain-lain ji yang na minta.”⁹⁹

⁹⁸Hasil wawancara dengan Sukardi (*Punggawa Bale*), 19 Agustus 2019

⁹⁹Hasil wawancara dengan M. Rafi (*Punggawa Bale*), 25 Agustus 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam melakukan transaksi jual beli mereka berperilaku sopan dan ramah kepada pembeli apa lagi niat mereka tidak hanya mencari keuntungan namun juga untuk mendapatkan berkah dari Allah swt sehingga mereka berperilaku sopan dan ramah kepada para pembeli.

Para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam melakukan pekerjaannya atau transaksi jual beli ikan mereka sudah sesuai dengan etika bisnis Islam walaupun masih ada beberapa penjual yang kurang menjalankan. Namun kebanyakan para penjual dalam menjalankan pekerjaannya telah sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu *Unity/Kesatuan (Tauhid)*, *Equilibrium/Keseimbangan (Al-Adl)*, *Free Will/Kehendak Bebas (Al-Hurriyah)*, *Responsibility/Tanggung Jawab (Amanah)* dan *Keberanian: Kebijakan dan Kejujuran (Ihsan)*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Mekanisme jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Parepare ada dua macam transaksi jual beli ikan yaitu menggunakan sistem tunai dan hutang piutang. Adapun bentuk akad yang digunakan yaitu menggunakan kesepakatan tidak tertulis (lisan) atau saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi jual beli ikan ini mereka melakukan tawar menawar mengenai harga ikan.
- 5.1.2 Para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam melakukan pekerjaannya atau transaksi jual beli ikan mereka sudah sesuai dengan etika bisnis Islam walaupun masih ada beberapa penjual yang kurang menjalankan. Namun kebanyakan para penjual dalam menjalankan pekerjaannya telah sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu *unity* / kesatuan (*tauhid*), *equilibrium*/keseimbangan (*al-adl*), *free will*/kehendak bebas (*al-hurriyah*), *responsibility* / tanggung jawab (*amanah*) dan kebenaran: kebijakan dan kejujuran (*ihsan*). Etika Bisnis Islam yang dilakukan para penjual yaitu melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu walaupun masih ada beberapa

yang lebih memilih melanjutkan pekerjaan ketimbang salat terlebih dahulu, berdoa, bersedekah, adil, seimbang dalam menimbang dan tidak menemukan cacat serta menjelaskan spesifikasi ikan dan memberikan kebebasan kepada para pembeli untuk memilih ikan dan memberikan kebebasan kepada para penjual lain untuk menjual pula.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian:

- 5.2.1. Untuk para penjual di TPI Cempae dalam menjalankan transaksi jual beli diharapkan untuk lebih memahami mengenai etika bisnis Islam agar kiranya dalam menjalankan transaksi jual beli mampu menerapkan etika bisnis Islam.
- 5.2.2. Untuk para penjual di TPI Cempae perlu peningkatan keimanan, menjaga kebersihan musholla agar dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Dan selalu berusaha untuk menjalankan jual beli dengan jujur agar tidak ada pembeli yang dirugikan sebab berbisnis merupakan sebuah ibadah maka laksanakanlah ibadah tersebut dengan cara yang tidak melanggar aturan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an al-Karim

2. Sumber Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul . 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ali, Zainuddn. 2011. *Mretode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AZ-Zuhaili, Wahbah . 2011. *Fiqih Islam Wa'adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insan.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas hukum Muamalah* . Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan.2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Raja Publishing.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edwin Nasution, Mustafa . 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ernawati,Ely. 1995.*Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk,. 2010. *Fiqh Muamalat*.Jakarata: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilma .1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqh Muamalah
- Hidayat, Endang. 2015. *Fiqih Jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

- Jabir, Thaha. 2005. *Bisnis Islam*, Yogyakarta: Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 2008. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Lubis, Suhrawardi k. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majah, Sunan Ibnu. 1993. Sunan Ibnu Majah juz II, diterjemahkan oleh Al Ustadz H. Abdullah Shinhaji dengan judul Trajamah Sunan Ibnu Majah Jilid II. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis. 2004. *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Ekonisia.
- Mufrani, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muslih, Ahmad Wardi . 2010. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Amzah.
- Qardawi, Yusuf. 1980. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bima Ilmu.
- Rivai, Viethzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2012. *Fiqh Sunnah*, Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soedarsono, Dewi k. *Sistem Manajemen Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 2.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwandi dan, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafei, Rachmat . 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Tim PenyusuN. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus,. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: AL-Azhar Press.

Zulaiman, Muhammad & Aizuddinur Zakaria. 2010. *Jejak Bisnis Rasul* . Jakarta: Hikma.

3. Sumber Skripsi

Nur, Almaidah. 2018. “*Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*”. Skripsi Sarjana; Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Nurasiah. 2018. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kab. Pinrang)*”. Skripsi Sarjana; Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Sarli Prakoter Giing. “*Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

4. Sumber Internet

<https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html?m=1>. 01
Maret 2018.

<https://makalah-ibnu.blogspot.co.id/2009/10/akad-jual-beli-borongan-dalam-islam.htm?m=1> 12 Maret 2018



DAFTAR WAWANCARA

Nama : Putri Diana

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul : Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam

1. Bagaimana proses/transaksi jual beli ikan yang dilakukan di tempat pemasaran ikan (TPI) ?
2. Akad apa yang digunakan dalam transaksi jual beli ikan ?
3. Kapan jual beli dilakukan ?
4. Bagaimana cara menentukan harga ikan yang akan dijual ?
5. Bagaimana cara pembayaran ikan yang dijual ?
6. Bagaimana apabila transaksi bertepatan dengan waktu salat, yang manakah di dahulukan? Transaksi atau menjalan salat?
7. Apakah Bapak menjelaskan spesifikasi ikan yang akan dijual kepada pembeli ?
8. Apakah Bapak memberi kebebasan pembeli dalam memilih atau menentukan jenis ikan yang diinginkan ?
9. Bagaimana apabila ada pembeli yang melakukan pemesanan ikan dari segi kualitas, kuantitas serta waktu yang ditentukan ?
10. Bagaimana Bapak dalam melayani pembeli yang melakukan pemesanan maupun yang ingin langsung membeli ?
11. Apakah Bapak mengeluarkan sebagian harta untuk disumbangkan ?
12. Apa tujuan bapak bekerja ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1132 /In.39.6/PP.00.9/08/2019.

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di
PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : PUTRI DIANA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 07 September 1997
NIM : 15.2200.134
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KEL. BUMI HARAPAN, BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Jual Beli Ikan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Assalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 08 Agustus 2019

Dekan,

Mutiati



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
Email : dpmtsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmtsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

: 649/IPM/DPM-PTSP/8/2019
: -
: Izin Penelitian

Yth. Parepare, 8 Agustus 2019
Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Kota Parepare

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1132/In. 39.6/PP.00.9/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Putri Diana
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 07-09-1997
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
A l a m a t : Jl. Jendral Sudirman
Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat
Kota Parepare
91121

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

Sistem Jual Beli Ikan Di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam

Selama : TMT 08/08/2019 S/D 09-09-2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare

Hi. ANDIRUSIA. SH., MH.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6 (0421) 26415 Fax (0421) 26415 Parepare 91131

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 523/1996-a/1x/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD PPI Cempae Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Putri Diana
Nim : 15.2200.134
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Pendidikan, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru

Yang bersangkutan tersebut benar telah melaksanakan penelitian di PPI Cempae, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ SISTEM JUAL BELI IKAN DI PPI CEMPAE ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM”.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 September 2019
Mengetahui,
Kepala UPTD PPI Cempae,

Hi. MARDIANAWATI, S. Pi, M. Si

Pangkat : Penata-Tingkat 1
Nip : 19700522 200604 2 006

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : CHAIRIL JUNAIDI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : J. Kalimantan
Umur : 50 tahun
Pendidikan terakhir : SMA sederajat

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Putri Diana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem jual Beli Ikan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Cempae Parepare Menurut Analisis Etika Bisnis Islam"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13-02-2019

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Rafi
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : A. Sinta
Umur : 47 tahun
Pendidikan terakhir : Smp

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Putri Diana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Sistem jual Beli Ikan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Cempae Parepare Menurut Analisis Etika Bisnis Islam”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Agustus 2019

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Baharuddin
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Kapten Hj. Lanora
Umur : 43
Pendidikan terakhir : Smp

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Putri Diana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Sistem jual Beli Ikan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Cempae Parepare Menurut Analisis Etika Bisnis Islam”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27-8 2019

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : M. Amin
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Muthirotasi
Umur : 40 tahun
Pendidikan terakhir : ~~SMA~~ SMA sederajat

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Putri Diana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem jual Beli Ikan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Cempae Parepare Menurut Analisis Etika Bisnis Islam"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25/08 2019

Yang bersangkutan


M. Amin

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Baharuddin *punggawa bale*



Wawancara dengan M. Amin *punggawa bale*



Wawancara dengan Sukardi *punggawa bale*



Wawancara dengan Aldo *punggawa bale*

Wawancara dengan



Wawancara dengan Herman *punggawa bale*



Wawancara dengan Husain *punggawa bale*



Wawancara dengan Mustang *punggawa bale*



Wawancara dengan Chairil Junaidi *punggawa bale*



Wawancara dengan Sang Kui *punggawa bale*



dengan M. Rafi *punggawa bale*



Hasil tangkapan ikan



Gambar Kapal Panambang

RIWAYAT HIDUP



Putri Diana, lahir pada tanggal 07 September 1997 di Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Akbar Mardin dan Ibu Irma Sari Sangkui. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun, riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD Inpers Bojo Utara, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Pada tahun 2012 lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMP 5 Parepare). Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Parepare Dengan jurusan Akuntansi, lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Analisis Etika Bisnis Islam.”*

(Phone:085396906020)

